

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Setiap negara perlu mengupayakan kesehatan masyarakatnya secara optimal. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menyelenggarakan berbagai upaya dibidang kesehatan dengan menyediakan fasilitas kesehatan. Baik itu rumah sakit, puskesmas, posyandu, dan fasilitas kesehatan lainnya. Pemerintah perlu menjalankan upaya kesehatan secara optimal yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Kesehatan nomor 23 tahun 1992 dalam pasal 10, yakni upaya kesehatan harus diselenggarakan melalui pendekatan pemeliharaan, pencegahan (preventif) dan penyembuhan (kuratif) penyakit, serta peningkatan (promotif) dan pemulihan (rehabilitatif) kesehatan yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, serta berkesinambungan.

Rumah sakit termasuk satu dari beberapa contoh sarana kesehatan yang diselenggara oleh pemerintah. Rumah sakit sangat berperan meningkatkan derajat kesehatan pada masyarakat secara individu ataupun keseluruhan. Dalam memenuhi kebutuhan serta kepuasan pasien, rumah sakit sangat dituntut supaya menyediakan pelayanan yang memuaskan serta memadai kepada pasien. Dalam menjalankan pelayanan kesehatan tersebut rumah sakit didukung oleh beberapa unit/ intansi didalamnya, salah satunya adalah instansi rekam medis yang menjadi salah satu komponen penting juga dalam kegiatan manajemen rumah sakit. Rekam medis tersebut digunakan untuk memperlihatkan secara tertulis informasi secara lengkap dan akurat mengenai kegiatan medis yang dibutuhkan pasien.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 269 tentang Rekam Medis tahun 2008, rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen mengenai identitas, pemeriksaan, pengobatan, tindakan maupun pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis dibuat tertulis baik manual maupun elektronik, rekam medis tersebut harus lengkap dan jelas terisi. Kelengkapan rekam medis merupakan tanggung jawab utama dokter yang

menangani pasien. Oleh karenanya, rekam medis perlu diisi dengan lengkap guna memberikan informasi lebih lanjut ketika pasien kembali datang ke fasilitas kesehatan tersebut. Namun pada kenyataannya banyak juga kasus dimana rekam medis tidak terisi secara lengkap. Terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya ketidaklengkapan dalam proses terisinya rekam medis.

Rekam medis tidak lengkap dapat memberikan dampak terhadap isi rekam medis menjadi tidak lengkap dan kelegalan yang tidak sah. Selain itu, ketidaklengkapan rekam medis akan berdampak pada fungsi rekam medis yaitu *administratif, legal, financial, research, education, documentation*. Analisis pada rekam medis sangatlah penting dilakukan untuk mengetahui apakah rekam medis sudah terisi dengan lengkap atau belum. Analisis untuk mengetahui apakah rekam medis lengkap atau tidak lengkap adalah dengan melalui analisis kuantitatif.

Menurut Ulfa (2018), Rekam medis berperan sangat penting pada kegiatan pembuatan *Informed Consent*. *Informed consent* adalah persetujuan pasien dalam mendapat dan menerima tindakan medis kepadanya terhadap upaya kesehatan untuknya. Hal ini dilakukan setelah tenaga kesehatan memberikan informasi jelas serta lengkap mengenai penanganan yang akan dilakukan kepada pasien, termasuk informasi perihal semua kemungkinan risiko yang bisa saja terjadi kepadanya. Hasil penelitiannya tersebut memperlihatkan bahwa kelengkapan *informed consent* di rumah sakit yang ia teliti belum 100% diisi secara lengkap.

Informed consent harus diisi 100% seperti yang disebutkan pada Keputusan Menteri Kesehatan nomor 129 tahun 2008. Pengisian yang tepat dan lengkap sangatlah penting, jika pengisian *informed consent* tidak lengkap, maka dapat berakibat munculnya kerugian yang akan dialami oleh pasien dan dapat memaksa dokter maupun fasilitas kesehatan tersebut berhadapan dengan tuntutan pidana dan perdata terhadap kerugian yang ditimbulkan. Pengisian *informed consent* secara lengkap sangat penting bagi rumah sakit, dikarenakan sangat mempengaruhi proses pelayanan pasien yang diberikan petugas kesehatan, serta berpengaruh terhadap mutu rekam medis. Oleh karena itu rumah sakit berperan penting dalam proses pengisian *informed consent*, sehingga terisi dengan lengkap.

Berdasarkan latar belakang yang teruraikan secara runtun dan jelas, peneliti ingin mengetahui serta menggali lebih dalam lagi persoalan tentang “*Literature review* kelengkapan *informed consent* di rumah sakit berdasarkan analisis kuantitatif”. *Literature review* tersebut dilakukan untuk mengetahui komponen kelengkapan *informed consent* apa yang paling sering tidak terisi dengan lengkap, serta membandingkan berbagai *literature* untuk mendapatkan *review* yang terbaik mengenai kelengkapan *informed consent* di rumah sakit tanpa harus melakukan penelitian secara langsung.

B. Rumusan masalah

Rumusan masalah penelitian ini berupa pertanyaan yaitu “Bagaimanakah kelengkapan pengisian *informed consent* di rumah sakit berdasarkan analisis kuantitatif?”, yang akan dilakukan dengan *literature review* terhadap beberapa jurnal dari hasil penelitian orang lain.

C. Tujuan *Literature Review*

1. Tujuan Umum

Mengetahui kelengkapan *informed consent* di rumah sakit berdasarkan dari jurnal atau hasil penelitian sebelumnya.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui persentase kelengkapan pengisian *informed consent* di rumah sakit berdasarkan item identifikasi dari jurnal atau hasil penelitian sebelumnya.
- b. Mengetahui persentase kelengkapan pengisian *informed consent* di rumah sakit berdasarkan item laporan penting dari jurnal atau hasil penelitian sebelumnya.
- c. Mengetahui persentase kelengkapan pengisian *informed consent* di rumah sakit berdasarkan item *autentikasi* dari jurnal atau hasil penelitian sebelumnya.
- d. Mengetahui persentase ketepatan pengisian *informed consent* di rumah sakit berdasarkan item pendokumentasian yang benar dari jurnal atau hasil penelitian sebelumnya.

D. Manfaat *Literature Review*

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Rumah Sakit

Menjadi masukan dan juga evaluasi terhadap meningkatkan atau mempertahankan kelengkapan pengisian *informed consent* pasien di rumah sakit.

b. Bagi Petugas Rumah Sakit

Menambah pemahaman dan ilmu pengetahuan tenaga kesehatan rumah sakit yang memiliki wewenang mengisi *informed consent*, sehingga *informed consent* terisi dengan lengkap sesuai dengan peraturan yang ada.

2. Manfaat Teoritis

a. Bagi Institusi Pendidikan

Dimanfaatkan sebagai bahan diskusi pembelajaran di bidang rekam medis, khususnya mengenai kelengkapan *informed consent*.

b. Bagi Peneliti

Dimanfaatkan sebagai referensi penelitian lainnya di bidang rekam medis khususnya pada kelengkapan *informed consent* di kemudian hari.